



PUTUSAN
NOMOR : 154/PDT/2019/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara

1. MIRSAN, umur \pm 60 tahun Agama I s l a m pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Labuangnge Desa Kupa (Bojo) Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru . Proponsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat ; -----

2. RUDI NBIN HSAJI LATUTU, umur \pm 40 pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Labuangnge Desa Kupa (Bojo) Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru . Proponsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat I ; -----

3. MARIAMA BINTI DALLE, umur \pm 60 tahun Agama I s l a m pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Labuangnge Desa Kupa (Bojo) Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru . Proponsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat II
Selanjutnya disebut sebagai Para **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT , dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II ; -----**
LAWAN

1. H. ABD. RAHMAN SAID, Lahir di Pare – Pare tanggal 19 Desember 1956 umur 62 tahun jenis Kelamin Laki-Laki Agama I s l a m kebangsaan Indonesia pekerjaan swasta Pendidikan (SMA) tempat tinggal di Jalan Andi Caco Timur No. 58 Rt/RW 002/007 Kel. Tumampanua Kec. Pangkajene Kepulauan Proponsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dra. JUHERIAH SAID ALI** , Lahir di Ujung Pandang tanggal 28 Januari 1957 umur 61 tahun jenis Kelamin perempuan Agama Islam kebangsaan Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan (SI) tempat tinggal di Jalan Kancil No. 72 Rt/RW 001/003 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajng Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II ; -----
3. **FARIDA SAID ALI** , Lahir di Ujung Pandang tanggal 15 Mei 1962 umur 56 tahun jenis Kelamin perempuan Agama Islam kebangsaan Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan (SMA) tempat tinggal di Jalan Badak No. 16 Rt/RW 006/003 Kel. Tbonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat III ; -----
4. **Ir. M .AMRAN SAID ALI** , Lahir di Ujung Pandang tanggal 29 April 1963 umur 55 tahun jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam kebangsaan Indonesia pekerjaan karyawan swasta Pendidikan (SI) tempat tinggal di Komp. Jambangan Indah 1/10 Rt/RW 003/001 Kel. Jambangan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur , sebagai Penggugat IV;
5. **AMRI SAID ALI** , Lahir di Ujung Pasndang tanggal 20 Nopember 1969 umur 47 tahun jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam kebangsaan Indonesia pekerjaan karyawan swasta Pendidikan (SMA) tempat tinggal di Jalan Anoang No. 27/41 Rt/RW 004/004 Kel. Maricaya Kec. Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat V ; -----
6. **Dra. HJ.MARYAM ANDI BAHRI**, Lahir di Ujung Pandang tanggal 27 Desember 1956 umur 62 tahun jenis Kelamin perempuan Agama Islam kebangsaan Indonesia

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan (SI)
tempat tinggal di Komp. BTN Taman Ria Estate Rt/RW
001/007 Kel. Kabonena Kec. Ujuladi Proponsi Sulawesi
Tengah , sebagai Penggugat VI ; -----

7. **MASHITA CHERANI ASAAT SAID** , Lahir di Surabaya tanggal 4 Agustus
1990 umur 28 tahun jenis Kelamin perempuan Agama
I s l a m kebangsaan Indonesia pekerjaan mengurus
rumah tangga Pendidikan (SI) tempat tinggal di Komp.
BRN Taman Ria Estate Rt/RW 004/007 Kel. Kabonena .
Kec. Ujuladi Proponsi Sulawesi Tengah sebagai
Penggugat VII ; -----

8. **HERYANTI**, Lahir di Makassar tanggal 27 Desember 1973 umur 45 tahun
jenis Kelamin perempuan Agama I s l a m kebangsaan
Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga
Pendidikan (SMA) tempat tinggal Komp. Gowa Mas
Indah Blok nA/4 Rt/RW 003/003 Kel. Bonto – Bontoa
Kec. Somba Opu Kab. Gowa Proponsi Sulawesi Selatan,
sebagai Penggugat VIII ; -----

9. **FAHLAN**, Lahir di Makassar tanggal 18 September 1999 umur 17 tahun
jenis Kelamin Laki-Laki Agama I s l a m kebangsaan
Indonesia pekerjaan pelajar / Makasaiswa Pendidikan
(SMA) tempat tinggal Komp. Gowa Mas Indah Blok A/4
Rt/RW 003/003 Kel. Bontoa – Bontoa Kec. Kec. Somba
Opu Kab. Gowa Proponsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat IX ; -----
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,
Penggugat IV, Penggugat V, Penggugta VI, Penggugta
VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para penggugat masing – masing memberikan kuasa kepada seorang bernama Suwardi Hanafie, SH Advokat pengacara dan penasihat hukum hukum yang beralamat di Jalan Kes3ejahteraan Timur XI Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok B No. 528 Kelurahan Biuntusu Kec.amatn Tamalanrea Kota Makassar Propinsi Sulwasei Srelatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadiulan Negerio Barru No. 69/SK/2018/PN. Bar tanggal 4 Oktober 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Para **TERBANDING**
SEMULA PARA PENGGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 154/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 154/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : 17/Pdt.G/2018PN.Bar yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Haji Paressengi dan almarhumah Hj. HALIDA SAID ALIE ; ---
3. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah obyek sengketa I yang dikuasai / ditempati tergugat yang terletak dilabuange Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas \pm 350 (kurang lebih tiga ratus lima puluh) meter persegi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air ;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar – Parepare;-----
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Turut Tergugat I ;
- Sebelah Barat : Saluran air/ bagian dari tanah empang Para penggugat

Adalah **milik almarhum H. PARESENIGI** yang merupakan bagian dari warisan Almarhumah Hj. Halida Said Alie yang berhak diwarisi oleh para Penggugat sebagai ahli waris ;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah obyek sengketa II yang dikuasai / ditempati tergugat I yang terletak dilabuange Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas \pm 50 (kurang lebih lima puluh) meter persegi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Tergugat
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar–Parepare
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Turut Tergugat II
- Sebelah Barat : Saluran air bagian dari tanah empang para Penggugat

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **milik almarhum H. PARESENGI** yang merupakan bagian dari warisan Almarhumah Hj. Halida Said Alie yang berhak diwarisi oleh para Penggugat sebagai ahli waris ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah obyek sengketa III yang dikuasai / ditempati tergugat II yang terletak dilabuange Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas ± 50 (kurang lebih lima puluh) meter persegi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah Turut Tergugat I
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Parepare
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah Lajuma
- Sebelah Barat : Saluran air bagian tanahempang para Penggugat;

Adalah **milik almarhum H. PARESENGI** yang merupakan bagian dari warisan Almarhumah Hj. Halida Said Alie yang berhak diwarisi oleh para Penggugat sebagai ahli waris

6. Menyatakan, bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai, menempati , menguasai membangun banguann berupa rumah diatas obyek sengketa tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum / *Onrechtmatige Daad* dan merugikan para Penggugata sebagai para ahli tdari Almarhum H.Paressengi dan Almrhumah Hj. Halida Said Alie
7. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun,
8. Menyatakan segala surat-surat baik Sertifikat Hak Milik, Akte Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Surat Riwayat Tanah Wajib Pajak Bayar IPEDA, Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA, Surat Permemberitauan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB)

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau surat-surat lainnya yang ada ditangan/penguasaan Tergugat dan para Tergugat yang berhubungan atau yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang memberi atau menimbulkan hak kepada Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----

9. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;-----

10. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.631.000.- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding No : 17/Pdt.G/2018/PN.Bar yang dibuat oleh Hj.ST.Normah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Mirsan, Dkk Pembanding semula Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama berdasarkan risalah/relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dan kuasa hukum Terbanding – semula para Penggugat pada tanggal 14 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 24 April 2019 , memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Negeri untuk diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding - semula Para Penggugat telah pula mengajukan kontra memori

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 17 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 24 Mei 2019, kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri untuk diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2019 ; -----

Membaca, risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberitahukan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Terbanding semula para Penggugat masing – masing pada tanggal 13 Maret 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2019 , yang menyatakan :

KEBERATAN PERTAMA :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BARRU SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru atas bukti kepemilikan Pembanding I/dahulu Tergugat, Pembanding II/dahulu Turut Tergugat I dan Pembanding III/dahulu Turut Tergugat II baik bukti surat maupun saksi dianggap tidak jelas asal usul perolehan sehingga dianggap bukti tersebut tidak

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kualitas pembuktian yang cukup untuk mematahkan bukti penggugat sebagaimana dituangkan pada halaman 77 alinea 1 dalam salinan putusan dalam perkara permohonan ini yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Tergugat dan para Para Tergugat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama kesemuanya tidak terdapat persesuaian satu sama lain khususnya dari asal usul perolehan Tergugat atas penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa yang peralihannya dibeli dari LATERE dengan kwitansi dan SPPT-PBB, SUPARDY SALENG dengan kwitansi dan pembelian dari Hj. SITTI SANIAH, A.Ma dengan kwitansi dan SPPT-PBB dari Hj.SITTI SANIAH A.Ma yang memperoleh tanah dari CALU SETTA dengan dasar SPPT-PBB (vide bukti T-1 s/d bukti T-11 yang menerangkan hanya berupa tanda terima uang dan bukti pembayaran pajak sebagai wajib pajak dan bukan merupakan dasar/bukti kepemilikan ha katas tanah kemudian dijual Tergugat kepada para Turut Tergugat hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00123 (bukti T.T.1-1) tanggal 1 Februari 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 (bukti T.T.1-2) tanggal 28 Juli Februari 2013 oleh karena asal usul perolehan tidak jelas maka para Turut Tergugat bukan Pembeli yang beritikad baik oleh karenanya tidak patut memperoleh perlindungan dengan persangkaan penerbitan bukti T.T.1-1 dan T.T.1-2 terdapat cacat hukum sehingga terhadap kedua Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek dalam perkara a quo dan tidak mempunyai nilai kualitas pembuktian yang cukup untuk mematahkan dari para penggugat yang telah mempunyai nilai kualitas yang sempurna dan menentukan/voliedige en belissend bewijskracht sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya terhadap surat bukti P.I-IX-1 dan bukti P.I-IX-2 yang telah ada dan terbit sejak tahun 1981 yang menjadi dasar kepemilikannya sebagai ahli waris atas obyek sengketa “

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, sebab :

1. Tanah yang ditunjuk Para Terbanding sebagai bagian dari tanah peninggalan H.PERESSENGI berdasarkan luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan adalah **bekas tanahmilik Calu Setta yang telah diwariskan kepada ahli warisnya selanjutnya beralih kepada isteri Pembanding I/dahulu Tergugat seluas 1.330 M²berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3, lalu isteri Pembanding I mengalihkan tanahnya sebagian kepada Pembanding II/dahulu Turut Tergugat I seluas 178 M²berdasarkan Bukti TT.I-1, lalu sebagian lagi beralih kepada Pembanding III/Turut Tergugat II seluas 225 M²berdasarkan bukti TT.II-1,hal ini dibuktikan Para Pembanding berdasarkan :**

- **Surat Keterangan Pengeporan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor :038/PHAT-MT/III/2016, tanggal4 Maret 2016 (vide T -1) ;**
- **Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 013/PHAT-MT/II/2016, tertanggal 19 Januari 2016 (T -2) ;**
- **Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 012/PHAT-MT/XI/2008, tertanggal 21 Nopember 2008 (T -3) ;**
- **Bukti-bukti kwitansi Pembayaran**
- **Sertifikat Hak Milik No. 00123, tanggal 1 Pebruari 2012 atas nama RUDI (Turut Tergugat I)**
- **Sertifikat Hak Milik No. 00164, tanggal 29 Juli 2013 atas nama MARIAMAH (Pembanding II/Turut Tergugat II)**

2. Bahwa Bukti-bukti tersebut juga telah ditegaskan dan dikuatkan dengan keterangan 6 (enam) orang saksi bernama **Hj. Sitti Saniah, A.Ma., Syamsuddin Musa, Muhammadong, Supardi, Tamrin, dan Sennang** sebagaimana telah dituangkan dalam putusan pada halaman 50 s/d 56. Yang pada intinya menerangkan :

- Saksi **Hj. Sitti Saniah, A.Ma.**menerangkan :

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa setahu saksi dulu obyek sengketa milik Callu Satta namun sekarang dikuasai oleh Mirsan (Tergugat) ;**
- **Bahwa saksi menguasai obyek sengketa karena warisan dari nenek saksi yang bernama Callu Satta ‘**
- **Bahwa dulu obyek sengketa berupa kebun dan orang tua saksi yang menggarapnya ;**
- **Bahwa saksi menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat pada tahun 2008 dengan harga 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;**
- **Saksi Syamsuddin Musa menerangkan :**
 - **Bahwa setahu saksi obyek sengketa dulu milik Callu Satta namun sekarang dikuasai oleh Mirsan (Tergugat) ;**
 - **Bahwa Latere menjual obyek sengketa kepada Tergugat sekitar tahun 1975 ;**
 - **Setahu saksi Latere peroleh obyek sengketa dari orangtuanya yang merupakan warisan dari neneknya yang bernama Callu Satta ;**
 - **Bahwa setahu Saksi dulu Latee yang menggarap obyek sengketa ;**
 - **Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat ke obyek sengketa, obyek sengketa dulu berupa tanah kebun ;**
- **Bahwa saksi Muhammadong, menerangkan :**
 - **Bahwa obyek sengketa dulu milik nenek saksi yakni Callu Satta dan sekarang yang kuasai obyek sengketa adalah Tergugat ;**
 - **Bahwa Tergugat peroleh obyek sengketa dengan cara Tergugat beli dari Latere tahun 2008;**
 - **karena Saksi tahu kalau latere menjual obyek sengketa kepada Tergugat / karena saksi diberitahu oleh Latere ;**

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa setahu saksi Tergugat menjual sebagian obyek sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;**
- **Bahwa saksi tidak kenal dengan H.Paressengi saksi hanya biasa dengar namanya dan saksi juga tidak tahu kalau H.Paressengi punya tanah di labuange ;**
- **Bahwa saksi SUPARDY, menerangkan :**
 - **Bahwa setahu saksi dulu obyek berupa tanah kebun milik callu satta dan sekarang yang menguasai adalah Tergugat ;**
 - **Bahwa setahu saksi latere memperoleh obyek sengketa dari orangtuanya yang merupakan tanah warisan dari Callu Satta ;**
- **Bahwa saksi TAMRIN, menerangkan :**
 - **Bahwa setahu saksi dulu obyek sengketa milik Latere ;**
 - **Bahwa setahu saksi latere peroleh obyek sengketa dari Callu Satta (nenek latere), dulu yang menggarapa obyek sengketa adalah latere ;**
 - **Bahwa Tergugat kuasai obyek sengketa sejak sekitar tahun 2009 karena Tergugat beli dari Latere;**
- **Bahwa saksi SENNANG, menerangkan :**
 - **Bahwa setahu saksi dulu obyek sengketa adalah milik mertua saksi yaitu Latere ;**
 - **Bahwa setelah menikah saksi sempat meninggalkan labuange dan setelah kembali ke labuange saksi diberitahu oleh laterebahwa obyek sengketa telah dijual latere kepada Mirsan (Tergugat);**
 - **Bahwa setahu saksi latere tidak mempunyai tanah lain selain yang dijual kepada Tergugat ;**
 - **Bahwa saksi tidak pernah melihat para penggugat kelokasi obyek sengketa ;**

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bukti Para Terbanding/dahulu Para Penggugat yang dijadikan dasar Para Terbanding dalam gugatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barrudianggap sebagai bukti yang telah mempunyai nilai kualitas yang sempurna dan menentukan/voliedige en belissend bewijskracht sebagaimana pertimbangannya dalam putusan halaman 62 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa untuk dalil pokok gugatan para Penggugat, telah mengajukan Surat Bukti P.I-IX-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor L 111 tahun 1981 yang isinya menerangkan objek tanah terletak di Labuangnge, Desa Kupa (Bojo), Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru atas nama Pemegang hakatas tanah HAJI PARESENGI seluas 143.052 M2 dan terdapat pencatatan peralihan dengan sisa tanah seluas 73.052 M2 dengan sebab perubahan yang tercantum pada Sertifikat tersebut sesuai bukti P.I-IX-2 Akta Jual Beli No. 73/PPAT/MAL/1981 tanggal 1 September 1981, yang isinya menerangkan antara HAJI ABD.GAFFAR selaku Pembeli atas tanah **seluas 143.052** terletak di Labuangnge, Desa Kupa (Bojo), Kec. Mallusetasi, Kab.Barru ;*

Selanjutnya pada halaman 71 alinea pertama yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa atas keberadaan bukti P.1-IX-1 dan bukti P.1-IX-2 Majelis Hakim menilai alat-alat bukti para Penggugat tersebut mempunyai nilai kualitas yang sempurna dan menentukan/volledige en belissend bewijskracht untuk membuktikan adanya suatu hak kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, berupa tanah perumahan yang saat ini dikuasai Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah milik almarhum HAJI PARESENGI yang merupakan bagian dari warisan almarhuma HAJI HALIDA SAID ALIE yang berhak diwarisi kepada para Penggugat sebagai ahli waris, yang terletak di labuange, Desa Kupa (Bojo) Kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru ..dst”

Ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut menilai kedua bukti berupa Foto copi **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111 tahun 1981 atas nama H. PARESENGI diberi tanda P.1-iX- 1 dan Foto copi Akta Jual Beli**

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 73/PPAT/MAL/1981, tanggal 1 September 1981 yang diberi tanda P.I-IX-

2 berdasarkan nama nenek para Terbanding yang tertera pada kedua bukti tersebut tanpa memeriksa luas tanah masing-masing yang tercantum pada kedua bukti tersebut, padahal kedua bukti tersebut tidak dapat dijadikan acuan sebagai bukti yang mempunyai nilai kualitas yang sempurna karena kedua bukti tersebut cacat hukum dengan adanya perbedaan luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 tahun 1981 (bukti P.I-IX-1) yaitu 143.052 M² (seratus empat puluh tiga ribu lima puluh dua meter persegi) sebagaimana didalilkan para Terbanding dalam gugatannya **BERBEDA** dengan luas tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 73/PPAT/MAL/1981, tanggal 1 September 1981 (bukti P.I-IX-2) yaitu 14.370 M² (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), padahal bukti P.I-IX-1 terbit berdasarkan bukti P.I-IX-2 sementara luas tanahnya berbeda ;

Selain itu terdapat perbedaan batas utara tanah obyek sengketa yang didalilkan para Terbanding dengan batas Utara tanah yang diterangkan oleh ke 4 Saksi Para Terbanding yaitu :

Batas sebelah utara obyek sengketa berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat, sedangkan menurut keterangan seluruh Saksi Para Terbanding menyatakan Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air :

dan perbedaan penunjukan batas-batas obyek sengketa oleh Para Terbanding pada saat Sidang Peninjauan Setempat pada tanggal 24 Januari 2019, sebagaimana diketahui pada gugatan didalilkan untuk obyek sengketa I batas sebelah utara adalah **tanah milik Para Penggugat**, untuk obyek sengketa II batas sebelah utara adalah **bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat** dan untuk obyek sengketa III batas sebelah utara adalah **bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat**. sementara pada saat sidang Peninjauan Setempat Para Terbanding menunjuk batas sebelah utara tanahnya adalah **tanah milik Abu Kaseng**. Pada batas bagian selatan para Terbanding menyatakan Tanah Empang padahal faktanya dilapangan tanah tersebut dari

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sampai sekarang tidak pernah jadi empang. Hal ini membuktikan Para Terbanding telah membantah gugatannya sendiri dengan tidak bisa menunjukkan batas tanahnya sendiri.

Selanjutnya Saksi para Terbanding yang bernama RAHANA Binti LATERE dan FIRMAN BIN TALIBE yang menyangkali kepemilikan orang tuanya bernama LATERE atas obyek sengketa berikut peralihannya kepada Para Pembanding yang nota bene dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 78 alinea 2 yaitu :

“ Menimbang bahwa keterangansaksi yang diajukan para Penggugat bersama RAHANA binti LATERE adalah anak dari Latere dan saksi FIRMAN Bin LATERE adalah cucu dari LATERE dalam persesuaiannya satu sama lain menerangkan bahwa LATERE pernah mengerjakan obyek sengketa atas perintah Almarhum H.PARESENGI dan bersama LATERE pernah tinggal diatas obyek dan Para Penggugat sering ke obyek sengketa silaturrahi, bahkan LATERE pernah menjual tanah kepada Mirsan (Tergugat) namun bukan yang dipersengketakan sekarang dan LATERE tidak punya tanah disekitar obyek sengketa, lebih lanjut saksi RAHANA Binti LATERE menerangkan bahwa dirinya tidak pernah bertandatangan atas penjualan tanah dan dahulu Mirsan (Tergugat) pernah membujuk saksi untuk membeli tanah obyek sengketa (vide bukti T.12)

Maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak benar karena seluruh keterangan saksi terdapat penyangkalan dan pengakuan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- *Bahwa setahu saksi orang tua saksi (latere) tidak pernah mempunyai tanah disekitar obyek sengketa”*

Sementara pada keterangannya mengenai batas tanah obyek sengketa **Saksi RAHANA mengakui tanah LATERE berada disebelah Timur dari tanah H.Paressengi/Para Terbanding (vide Keterangan Saksi Rahana mengenai batas-batas obyek sengketa pada halaman 40)**

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Para Pembanding bernama **Hj. SITI SANIA A.Ma.**(cucu Callu Sattu/saudara Latere/tante saksi RAHANA Binti Latere) yang menerangkan :

“Bahwa saksi tidak kenal dengan H.Paressengi namun Saksi biasa dengar namanya dan setahu saksi H.Paressengi punya empang yang berbatasan dengan tanah saksi

Bahwa selanjutnya Saksi RAHANA Binti LATERE juga telah mengakui orangtuanya pernah menggarap tanah Negara tersebut dan bersama saksi pernah tinggal diatas obyek sengketa sementara Para Terbanding sering datang kerumah Saksi sebagaimana keteranganya dalam persidangan sebagai berikut :

“Bahwa dahulu orang tua saksi (latere) pernah mengerjakan objek sengketa dan Saksi pernah tinggal diatas obyek sengketa “

Namun keterangan Saksi Rahana mengenai **“para Penggugat sering datang kerumah saksi”**hal ini membuktikan Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa apalagi berdasarkan keterangan saksi para Pembanding **“tidak pernah melihat para Terbanding/Para Penggugat ke obyek sengketa”**

- *“Bahwa setahu saksi Latere pernah menjual tanah kepada Mirsan (Tergugat) namun bukan yang disengketakan sekarang ;*

Sementara pada keterangannya yang lain **Saksi RAHANA mengakui** Latere pernah menjual tanahnya kepada Para Pembanding dan kalau saksi nyatakan tanah yang dijual bukan obyek sengketa lalu tanah yang mana?? sementara Saksi sendiri menyatakan bahwa batas tanah sebelah Timur para Terbanding adalah tanah Latere bukan jalan Poros bukan hanya itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding bernama SANNENG membantah keterangan Saksi RAHANA dengan menyatakan :

“Bahwa setahu saksi LATERE tidak mempunyai tanah lain selain yang dijual kepada Tergugat “

Bahwa tidak mungkin Para Pembanding membeli tanah lain dari Latere sementara Saksi sendiri menyatakan Mirsan (Pembanding) pernah membujuk Saksi untuk membeli tanah obyek sengketa

“Bahwa dahulu Mirsan (Tergugat) pernah membujuk saksi untuk membeli tanah obyek sengketa”

dan kepada Saksi Para Pembanding bernama SYAMSUDDIN MUSA, MUHAMMADONG, SUPARDY, TAMRIN dan SENNANG yang pada intinya menerangkan bahwa obyek sengketa telah beralih kepada Para Pembanding sebagaimana diterangkan dibawah ini :

“Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Latere bahwa obyek sengketa sudah dijual kepada Tergugat”

“Bahwa Latere menjual obyek sengketa kepada Tergugat sekitar tahun 1975”

- ***“Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan atas penjualan tanah pada waktu itu ;***

Sementara dalam bukti surat Para Pembanding T.I- 1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Atas Tanah yang bertindak selaku penjual adalah Latere dan Pembeli adalah isteri Mirsan (Turut Tergugat II/ Pembanding II), terbukti **Saksi bertandatangan dan menyetujui transaksi tersebut sebagai anak kandung LATERE yang disaksikan oleh Kepala Desa Labuange;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta :

- Bahwa luas tanah obyek sengketa terbukti bukan seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) melainkan seluas 1.330M² (seribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan bukti surat T.1, T-2 dan T.3 dan dikuatkan dengan seluruh keterangan saksi Para Pembanding ;

- Bahwa batas-batas tanah sebelah Utara adalah saluran air sesuai dengan hasil peninjauan setempat dan sesuai dengan seluruh keterangan saksi para Pembanding ;
- Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa dari dulu hingga sekarang dikuasai oleh pemilik asal hingga beralih kepada para Pembanding berdasarkan seluruh keterangan saksi para Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan Saksi para Terbanding bernama RAHANA Binti Latere (anak kandung Latere) dan Firman Bin Latibe ;

Kesemuanya telah dibuktikan oleh Para Pembanding sehingga cukup beralasan hukum apabila dinyatakan para Pembanding adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa dan menolak atau tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang hanya mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan mengabaikan bukti surat maupun keterangan Saksi Para Pembanding sehingga dibutuhkan pengulangan pemeriksaan secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukum pada tingkat banding ;

KEBERATAN KEDUA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BARRU MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN TENTANG ADANYA KESALAHAN OBYEK GUGATAN (ERROR IN OBJECTO)

Bahwa asal mula kepemilikan tanah antara Para Terbanding dengan para Pembanding terbukti berbeda sementara dari luas tanah yang diklaim oleh para Terbanding sebagai miliknya dalam gugatannya secara keseluruhan yaitu seluas 143.052 M² (seratus empat puluh tiga ribu lima puluh dua meter persegi) hal ini didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 tahun 1981 (bukti P.I-IX-1), namun dalam Akta Jual Beli No. 73/PPAT/MAL/1981, tanggal 1 September 1981 (bukti P.I-IX-2) tanah yang dibeli H.Paressengi hanya seluas

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.370 M² (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), sehingga apa yang dikemukakan Para Pembanding dalam gugatannya tidak sesuai dengan bukti yang diajukan, dan jika disimak dari batas-batas tanah yang diterangkan oleh Saksi Para Terbanding bernama RAHANA maka tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding tidak termasuk dalam obyek sengketa yang diklaim oleh para Terbanding sebagai miliknya karena batas-batas tanah yang diterangkan saksi Para Terbanding bernama Rahana menyatakan tanah Para Terbanding berbatasan sebelah Timur dengan tanah orang tuanya bernama Latere dan pernah tinggal diatas obyek sengketa, maka sangat berdasar menurut hukum apabila gugatan ini dinyatakan salah obyek (Error in Objecto) karena obyek sengketa I,II dan III bukan bagian dari tanah H.Paressengi (Para Terbanding) sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yaitu :

“Bahwa karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

KEBERATAN KETIGA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BARRU MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN TENTANG ADANYA KESALAHAN OBYEK GUGATAN (ERROR IN PERSONA)

Bahwa gugatan para Pembanding Error In Persona karena mendudukkan Mirsan sebagai Tergugatsedangkan yang bertindak sebagai Pembeli atas tanah obyek sengketa seluas 645 M² (enam ratus empat puluh lima meter persegi) adalah Hasia berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Atas Tanah (Vide T-III) sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

KEBERATAN KEEMPAT



MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BARRU SALAH DALAM MENILAI DAN MENERAPKAN HUKUM TENTANG PENGUASAAN ATAS OBYEK SENGKETA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru mengenai penguasaan Para Pembanding atas obyek sengketa yang dianggap bertentangan dengan hak Para Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 79 alinea 5 yang pada intinya menyatakan :

“ Minimbang, bahwa oleh karena tanahobjek sengketa dalam perkara a quo telah ditentukan kepemilikannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap pokok permasalahan pertama, maka Majelis hakim berpendapat segala tindakan baik memasuki dan atau menguasai dan atau menduduki dan atau mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dilabuange, desa Kupa (Bojo) Kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru adalah tindakan yang bertentangan dengan hak para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum HAJI PARESENGI almarhumah Hj. HALIDA SAID ALIE oleh karenanya termasuk dalam perbuatan melawan hukum”

Bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Pembanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab seluruh bukti surat maupun keterangan Saksi Para Pembanding menunjukkan bahwa sejak awal obyek sengketa dikuasai oleh Latere hingga beralih kepada Para Pembanding namun oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Barru tidak cermat memeriksa tentang penguasaan atas obyek sengketa padahal saksi Para Terbanding sendiri yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pernah digarap oleh Latere yang diperoleh dari Callu Satta dan Saksi RAHANA pernah tinggal diatas obyek sengketa hingga beralih kepada Para Pembanding dan Turut Tergugat I tetap dikuasai sampai sekarang sementara H.Paressengi tidak pernah tinggal diatas obyek sengketa hanya keterangan Saksi Para Terbanding yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa adalah milik H.Paressengi namun tidak pernah menguasai obyek sengketa ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, makadimohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bar., tanggal 14Pebruari 2019. -----

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Para Terbandinguntuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Pengugat telah mengaajukan kontra memori banding, tertanggal 17 Mei 2019 yang menyatakan

Bahwa sebelum para TERBANDING/para PENGUGAT mengemukakan alasan hukum Perlawanan Banding atas Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT dan perkenalkanlah kami selaku Kuasa Hukum para TERBANDING/para PENGUGAT mengemukakan hal yang sangat prinsip dan eksepsional sebagai berikut:-----

- Bahwa Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT telah diajukan di Pengadilan Negeri Barru yang bertanggal **22 April 2019** dan para TERBANDING/para PENGUGAT **menerima Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Mei 2019 ; Foto Copy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding terlampir pada berkas perkara);-----**

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT dalam petitum telah meminta Kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan: **"Menolak Pertimbangan Hukum judex Factie in casu Pengadilan Negeri Barru;-----**

Oleh Karena itu;-----

Bahwa Pemohon Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT dalam petitum pada Memori Banding tersebut adalah **Permohonan yang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak**";-----

Dengan demikian ;-----

Berlasan menurut hukum permohonan banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT **haruslah ditolak**;-----

- Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT salah dan keliru dalam mencantumkan subyek hukum khususnya bagi para TURUT TERGUGAT sebagai PEMBANDING;-----

Seharusnya;-----

RUDI Bin. HAJI LATUTU selaku TURUT TERGUGAT: I dan MARIAMA Binti. DALLE selaku TURUT TERGUGAT: II dalam Memori Banding disebut sebagai **para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT dan bukan sebagai**

PEMBANDING;-----

Oleh karena itu;-----

Bahwa RUDI Bin. HAJI LATUTU selaku TURUT TERGUGAT: I dan MARIAMA Binti. DALLE selaku TURUT TERGUGAT: II hanya sebagai

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli obyek sengketa dari MIRSAN (PEMBANDING/TERGUGAT) selaku
penjual obyek sengketa;-----

Dengan demikian ;-----

Berlasan menurut hukum permohonan banding dari
PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT
TERGUGAT **haruslah ditolak**

- Bahwa Pembanding salah dan keliru dalam mencatumkan tanggal
dibacakan putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor:17/Pdt.G/2018/PN.Bar
yang bertanggal **14 Februari 2019** dan seharusnya **tanggal 28 Februari
2019**;

(Vide: halaman pada Memori Banding PEMBANDING/TERGUGAT dan para
TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT;-----

- Bahwa pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Barru) dimana
PEMBANDING/TERGUGAT maupun para TURUT PEMBANDING/para
TURUT TERGUGAT tidak mengajukan Eksepsi terhadap gugatan para
TERBANDING/para PENGGUGAT;-----

Dilain hal;-----

Bahwa pada Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para
TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT telah mengajukan
keberatan tentang materi EKSEPSI hal ini terlihat pada KEBERATAN
KEDUA “ **ADANYA KESALAHAN OBYEK GUGATAN (ERROR IN
OBJECTIO)**” Vide: Halaman 13 (tigabelas) Memori Banding
PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT
TERGUGAT;-----

Begitu pula;-----

Bahwa pada Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para
TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT pada KEBERATAN

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA “ **TENTANG ADANYA KESALAHAN OBYEK GUGATAN (ERROR IN PERSONA**” Vide halaman 14 (empa belas);-----

Dan begitu pula;-----

Bahwa pada **KEBERATAN KEEMPAT ” TENTANG PENGUASAAN ATAS OBYEK SENGKETA**, Vide: Halaman 15 (limabelas);-----

Oleh karena itu;-----

Bahwa tidak dibenarkan bagi PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT telah mengajukan materi eksepsi pada tingkat banding;-----

Dengan demikian ;-----

Berlasan menurut hukum permohonan banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT **haruslah ditolak**;-----

- Bahwa Judex Factie a quo Pengadilan Negeri Barru sudah benar dan tepat dalam mengkonstatir, sehingga konstatirinya sebagai kesimpulan yang dalam dan tidaklah salah dan tidaklah keliru dalam mengkwalifisir, terlebih lagi dalam memberikan konstitusinya atau menerapkan hukumnya sesuai dengan menerapkan hukum acara ;-----

Bahwa berkenan dengan hal tersebut diatas Ijikan dan perkenakanlah para TERBANDING/para PENGUGAT mengemukakan Jawaban/uaraian-uraian/ perlawananann atas Risalah Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT sebagai berikut:

I. JAWABAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa para TERBANDING/para PENGUGAT dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat para TERBANDING/para PENGUGAT bahwa judex factie a quo in casu Pengadilan Negeri Barru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tanggal **28 Februari 2019** Nomor:17/Pdt.G/2019/PN.Barru. **tidaklah salah dan tidaklah keliru dan/atau sudah benar dan tepat** dalam menerapkan hukum mengenai prestasi para TERBANDING/para PENGGUGAT

Dengan alasan hukum :-----

- Bahwa Putusan Pengadilan Barru telah memberikan pertimbangan yang sangat cukup (Onvoldoende gemotitiverd) dalam putusanya;----

Sedangkan :-----

Diantara Posita Gugatan para TERBANDING/para PENGGUGAT telah terbukti dipersidangan baik mengenai fakta-faktanya maupun telah didukung dengan bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh para TERBANDING/para PENGGUGAT;-----

- Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatannya oleh para TERBANDING/para PENGGUGAT telah didukung dengan pembuktian dan bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat (PS)
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para TERBANDING/para PENGGUGAT yang diberi kode P:I-1, s/d P:I-53 judex factie (Pengadilan Negeri Barru) sudah benar dalam mempetimbangkannya yang termuat dalam Putusan tersebut;-----

Terlebih _____ lagi

:-----Bukti surat

yang diajukan oleh para TERBANDING/para PENGGUGAT P:1-1 s/d P:I-53 merupakan bukti Pembayaran Pajak, maka bukti mana tersebut: **Bukanlah Merupakan Bukti Pemilikan Hak** sebab pembayaran pajak adalah kewajiban setiap orang sebagaimana sebagai subyek pajak untuk membayar kepada negara sebagai inbalan atas kenikmatan yang diperoleh dari obyek pajak, kenikmatan

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



mana yang diperoleh dari obyek tidaklah harus sebagai **Pemilik** atas obyek ;-----

Demikian pula ;-----

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan sebagai suatu hal yang menunjukkan obyek tersebut pernah bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan orang namanya tercatat dalam Surat Pembayaran Pajak itu dan hal itu harus dibuktikan lagi dengan bukti-bukti lainnya ;-

Artinya ;-----

Bukti Surat Pajak PEMBADING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT tidak dapat menjadi suatu alat bukti yang berdiri sendiri hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1382.K/Sip/1974 Yang menyatakan sebagai berikut:----

" Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan " ;-----

Dengan demikian ;-----

Memperhatikan bukti-bukti dari PEMBADING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT baik dalam bentuk surat maupun saksi-saksi **tidak ada satupun yang menunjukan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah obyek sengketa milik para PEMBADING/para PENGUGAT** ;-----

Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Pembanding/Tergugat dan para Turut Pembanding/para Turut Tergugat adalah Tanah obyek sengketa yang terletak di Labuange, Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 111 Tahun 1981, Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 73/PPAT/MAL, Tahun: 1981 seluas $\pm 143.052.M^2$ (*Kurang Lebih Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Meter Persegi*) dan dijual kepada pihak lain seluas $\pm 70.000.M^2$ (*Kurang Lebih Tujuh Puluh Ribu Meter Persegi*) sehingga sisanya seluas $\pm 73.052.M^2$ (*Kurang Lebih Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Meter Persegi*) sedangkan yang dikuasai oleh para TERGUGAT adalah seluas: $\pm 450. M^2$ (***Kurang Lebih Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi***) dengan batas - batas sebagai berikut:---

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat;-----
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Parepare;-----
- Sebelah Selatan : Tanah empang Andi Tang (sekarang sudah Jadi laut)/Rumah Juma;-----
- Sebelah Barat : Saluran air/bagian dari tanah/ empang milik para PENGGUGAT;-----

adalah tanah/empang atas nama hak milik orang tua/mertua/nenek para PEMBANDING/para PENGGUGAT (alm. H. PARESENGI):---

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;-----

Dengan demikian :-----

Jawaban PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT dinyatakan salah lokasi dan tidak jelas serta tidak sempurna dalam menuntut hak para TERBANDING/para PENGGUGAT tersebut;-----

Oleh karena itu;-----

Bahwa beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menyatakan permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT ditolak

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justeru para TERBANDING/para PENGGUGAT dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode: PT.I-1, s/d P.I-53 untuk dapat dijadikan sebagai alas hak (rects titel) bukti mana tersebut merupakan bukti permulaan terhadap kepemilikan tanah ;-----

Dengan demikian;-----

Bahwa para TERBANDING/para PENGGUGAT dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah perumahan (obyek sengketa) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan tanah empang yang dikuasai dan ditempati oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT adalah merupakan bagian tanah empang hak milik yang sah alm H. PARESENGI yang berhak diwarisi oleh para TERBANDING/para PENGGUGAT ;-----

II. JAWABAN TERHADAP KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Judex Factie a quo Pengadilan Negeri Barru tidaklah salah dan tidak keliru atau sudah benar dan sudah tepat dalam memberikan konstitusinya atau menerapkan hukumnya sesuai dengan menerapkan hukum acara ;-----

Dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para TERBANDING/para PENGGUGAT yang diberi kode: P.I-IX-1 s/d P.I-IX-54 judex factie (Pengadilan Negeri Barru) sudah mempertimbangkannya dalam Putusannya;

Dan begitu pula;-----

Bukti Surat PEMBANDING/TERGUGAT yang diberi kode: T-1 s/d T-14 merupakan bukti surat yang tidak mempunyai **Nilai Pembuktian** dan harus dikesampingkan ;-----

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian ;-----

Berlasan menurut hukum permohonan banding dari
PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para
TURUT TERGUGAT **haruslah ditolak**;-----

III. JAWABAN TERHADAP KEBERATAN KETIGA.

Bahwa Judex Factie a quo Pengadilan Negeri Barru tidaklah salah dan tidak keliru dalam memberikan konstitusinya atau menerapkan hukumnya sesuai dengan menerapkan hukum acara terhadap Pembuktian dalam perkara ini khususnya Bukti Surat dan Saksi para TERBANDING/para PENGGUGAT sebagai berikut :-----

I. BUKTI SURAT PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;-----

1. SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), Nomor: 111 Tahun 1981, yang terletak di Labuange, Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Dengan demikian ;-----

Bahwa bukti surat para TERBADING/para PENGGUGAT vide: PI-IX-1 tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: "mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna";-----

2. AKE JUAL BELI (AJB) Nomor:73/PPAT/MAL, tahun 1981, tanggal 1 September 1981 yang terletak di Labuange, Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, (vide:P.I-IX-2);-----

Dengan demikian ;-----

Bahwa bukti surat para PENGGUGAT vide: P:-2 tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: "mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor:474.3/11/KBB/IV/2018
Tanggal 24 Juni 2018 Yang di Keluarkan oleh Lurah
BOTOBARAENG, Kota Makassar atas nama: almarhumah Hj.
HALIDA SAID (orang tua/mertua/Nenek para Penggugat) vide: P.I-
IX-3;-----
4. SURAT IZIN PEMAKAMAN Nomor: 469/2991/DLH/SL/VI/2018
Tanggal 25 Juni 2018 Yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas PLT
Pemakaman Kota Makassar atas nama almarhumah Hj. HALIDA
SAID (orang tua/mertua/Nenek para Penggugat) vide: P.I-IX-4;----
5. SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor:468.3/11/LBKG.
Meninggal Dunia pada hari Sabtu. Tanggal 23-4-1987 Yang di
Keluarkan oleh Lurah Labukang , Kota Parepare atas nama
almarhum H. PARASENGI (Nenek para- Penggugat) vide: P.I-
IX-

5 ;-----

Oleh karena itu ;-----

Bahwa diajukan bukti surat para PNGGUGAT yakni: SURAT
KETERANGAN KEMATIAN Nomor:474.3/11/KBB/IV/2018 Tanggal
24 Juni 2018 Yang di Keluarkan oleh Lurah BOTOBARAENG,
Kota Makassar atas nama: almarhumah Hj. HALIDA SAID (orang
tua/mertua/Nenek para Penggugat) vide: P:-3 dan SURAT IZIN
PEMAKAMAN Nomor: 469/2991/DLH/SL/VI/2018 Tanggal 25 Juni
2018 Yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas PLT Pemakaman Kota
Makassar atas nama almarhumah Hj. HALIDA SAID (orang
tua/mertua/Nenek para Penggugat) vide: P:-4 serta SURAT
KETERANGAN KEMATIAN Nomor:468.3/11/LBKG. Meninggal
Dunia pada hari Sabtu. Tanggal 23-4-1987 Yang di Keluarkan oleh
Lurah Labukang , Kota Parepare atas nama almarhum H.

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARASENGI (Nenek para- Penggugat) vide: P:-5 sebagai legal standing para PENGGUGAT dalam perkara a quo ini;-----

Dengan demikian ;-----

Bahwa bukti surat para PENGGUGAT vide: P:-3 dan P-4 tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: "mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna"

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0014.0. atas nama: H. PERESSENGI vide: P.I-IX-6.;-----

6. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0014.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-7;-----

7. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0014. atas nama: H. PERESSENGI vide: P.I-IX-8;-----

8. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0014.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-9;-----

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0014.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-10;-----
10. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2011 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0014.0 atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-
IX-11;-----
11. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2017 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa (Bojo);
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0015.0. atas nama: H. PERESSENGI; vide:
P:-12.;-----
12. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2016 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0015.0. atas nama : H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-13;-----
13. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2015 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0015.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P,I-IX-14;-----
14. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 2014 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa
Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor:

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0015.0. atas nama: H.
PARESENGI. vide: P:-15;-----

15. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0015.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-16;-----

16. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2011 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0015.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-17;-----

17. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2017 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0021.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-18;-----

18. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2016 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0021.0. atas nama : H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-19;-

19. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2015 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0021.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-20;-----

20. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2014 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0021.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-21;-----

21. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2011 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0021.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-22;-----

22. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2017 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0022.0 atas nama: H. PERESSENGI vide: P.I-
IX-23.;-----

23. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2016 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0022.0. atas nama: H. PERESSENGI vide: P.I-
IX-24.;-----

24. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2015 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0022.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-25;-----

25. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2014 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0022.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-26;-----

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



26. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0022.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-27;-----
27. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2011 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0022.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-28;-----
28. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2017 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-29;-----
29. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2016 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)
73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide:
P.I-IX-30;-----
30. SURAT PEMBERITAHUAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 Letak Objek Pajak: di
Labuange, Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten
Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas
nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-31;-----
31. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2014 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa;
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP)

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide:

P.I-IX-32;-----

32. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-33;-----

33. SURAT PEMBERITAHUAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2011 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-34 ;-

34. SURAT TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0021.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-35;-----

35. SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 474.3/15/KBB/VIII/2018. Tanggal 6 Agustus 2018 di Keluarkan oleh Lurah Bonto Bareng, Kota Makassar atas Nama: almarhum AHMAD MA'RUF (saudara/suami /orang tua /paman para Penggugat) vide: P.I-IX-3

36. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-37;-----

37. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor:

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-38;-

38. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-39;-

39. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PARESENGI. vide: P.I-IX-40;-----

40. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-41;-

41. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI P.I-IX-42.;-----

42. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-43;-

43. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT
(NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI.
vide: P.I-IX-44;-

44. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa
Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT
(NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI.
vide: P.I-IX-45;-----

45. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa
Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT
(NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama : H. PERESSENGI.
vide: P.I-IX-46;-

46. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa
Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT
(NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama : H. PERESSENGI
vide: P.I-IX-47;-

47. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa
Kupa (Bojo); Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor:
SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H.
PERESSENGI. vide: P.I-IX-48--

48. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa
Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT
(NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI.
vide: P.I-IX-49;-

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-50;-
50. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. ATAS NAMA: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-51;-----
51. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1995 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PARESENGI. vide: P.I-IX-52;-
52. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-53;-
53. SURAT KETERANGAN TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa; Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor: SPPT (NOP) 73.10.050.006.001.0023.0. atas nama: H. PERESSENGI. vide: P.I-IX-54;-

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati surat bukti para TERBANDING/para PENGGUGAT Vide: (P.I-IX-6 s/d P.I-IX-54) yakni berupa: SURAT PEMERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Objek Pajak: Desa/Kelurahan Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru atas nama: H. PAPASENGGI; maupun keterangan saksi para TERBANDING/ para PENGGUGAT yaitu saksi Rahana, Firman dan Syahrudin serta Machmud Mirdi bahwa obyek sengketa adalah bahagian tanah empang yang ditinggalkan oleh almarhum H. PERESSENGI (nenek para TERBANDING/para PENGGUGAT) dan/atau alamarumah Hj. HALIADA SAID ALI (orang tua/mertua/nenek para TERBANDING/para PENGGUGAT)

Dengan demikian;-----

Bahwa bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: "**mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna**";-----

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 12-1-1977 No.1382.K/Sip/1974; dalam fatwanya sebagai berikut:-----

" Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan ";-----

Oleh karena itu:-----

Bahwa bilamana surat bukti tersebut diatas dari para PENGGUGAT, maka jelas kesemuanya mempunyai keterkaitan yang erat antara surat satu sama lain ;-----

Dengan demikian;-----

Bahwa dari surat-surat bukti para TERBANDING/para PENGGUGAT (P.I-IX:-1) s/d (P.I-IX:-54) tersebut diatas adalah telah cukup membuktikan secara sah dan sempurna, bahwa obyek sengketa adalah tanah bahagian dari tanah empang milik para PENGGUGAT;-----

Bahwa di persidangan perkara ini para TERBANDING/para PENGGUGAT di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang



disebutkan di atas, juga mengajukan saksi- saksi dalam perkara a quo ini adalah 4 (*empat*) orang saksi sebagai berikut:-----

II. SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT ;-----

1. ROHANA (anak kandung almarhum Wa' Tere);-----
2. FIRMAN (cucu almarhum Wa'Tere);-----
3. SYAHRUDDIN;-----
4. MACHMUD MIRDID ;-----

Bahwa ke-4 (*empat*) orang saksi para TERBANDING/para PENGGUGAT dalam perkara a quo ini dalam memberikan keterangan - keterangannya di persidangan telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yakni Agama Islam;-----

Bahwa kesemua saksi para TERBANDING/para PENGGUGAT pada dasarnya menerangkan, bahwa tanah sengketa adalah hak milik sah para TERBANDING/para PENGGUGAT;-----

1. ROHANA;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PERESSENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. PARASSENGI (nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----

- Bahwa benar saksi adalah anak dari Wa' Tare tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik H. PERESSENGI (nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT Tergugat;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertandatangan pada surat pengoperan terhadap tanah obyek sengketa dan saksi tidak pernah datang di Kantor Camat Maallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi adalah anak dari Wa' Tare tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik H. PERESSENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi adalah anak dari Wa' Tere tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik ADALAH ANAKtahu yang menajdi sangketa dalam perkara antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASSENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi Wa' Tere memiliki tanah disebelah jalanan poros Parepare-Makassar yang sekarang dikuasai oleh TERGUGA (Mirsan) dengan cara membodoi orang tua saksi yang bernama Wa' Tare dengan menukar motor tua dan rusak yang sekarang masih disimpan oleh saksi;-----

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Wa' Tare pernah menjadi penggarap empang milik H. PARASSENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini sebagian dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi bahwa saluran air (dahulunya lebar dan sekarang ini sudah sempit akibat pembangunan tanggul rumah TERGUGAT) disebalah barat obyek sengketa adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASSENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar orang tua saksi yang bernama Wa' Tare meninggal dunia di Kota Tarakan, Kalimantan Timur 2 (dua) tahun yang lalu dan sebelum meninggal dunia orang tua saksi sudah lama tinggal di Kota Tarakan;-----

2. FIRMAN;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi sangketa dalam perkara antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PERESSENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASSENGI (nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah cucu dari Wa' Tare tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik H. PERESSENGI (Nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT Tergugat;-----
- Bahwa benar orang tua saksi yang bernama Rahana tidak pernah bertandatangan pada surat pengoperan terhadap tanah obyek sengketa dan saksi tidak pernah datang di Kantor Camat Maallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi adalah cucu dari Wa' Tare tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik H. PERASSENGI (Nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar nenek saksi Wa' Tare memiliki tanah disebelah jalanan poros Parepare-Makassar yang sekarang dikuasai oleh TERGUGA (Mirsan) dengan cara membodoi nenek saksi yang bernama Wa'Tare dengan menukar motor tua dan rusak yang sekarang masih disimpan oleh saksi;-----
- Bahwa benar saksi tahu Wa' Tare pernah menjadi penggarap empang milik H. PERESSENGI (Nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini sebagian dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi bahwa saluran air (*dahulunya lebar dan sekarang ini sudah sempit akibat pembangunan tanggul rumah Tergugat*) disebelah barat obyek sengketa adalah tanah bagian tanah empang milik H. PERESSENGI (nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang nenek saksi yang bernama Wa' Tare meninggal dunia di Kota Tarakan, Kalimantan Timur 2 (dua) tahun yang lalu dan sebelum meninggal dunia nenk saksi sudah lama tinggal di Kota Tarakan;-----

3. SYAHRUDDIN;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PERESSENGI (nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi sering disuruh ambil ikan di empang milik H. PARASENGI (nenek para Penggugat) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi sering ke empang yang bernama Rahana tidak pernah bertandatangan pada surat pengoperan terhadap tanah obyek sengketa dan saksi tidak pernah datang di Kantor Camat Maallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi Wa' Tare tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik H. PERESSENGI (nenek para Penggugat) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nenek saksi Wa' Tare memiliki tanah disebelah jalanan poros Parepare-Makassar yang sekarang dikuasai oleh TERGUGA (Mirsan) dengan cara membodoi nenek saksi yang bernama Wa'Tare dengan menukar motor tua dan rusak yang sekarang masih disimpan oleh saksi;-----
- Bahwa benar saksi tahu Wa' Tare pernah menjadi penggarap empang milik H. PARASENGI (nenek para Penggugat) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini sebagian dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi bahwa saluran air (*dahulunya lebar dan sekarang ini sudah sempit akibat pembangunan tanggul rumah Tergugat*) disebalah barat obyek sengketa adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASENGI (nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----

4. MACHMUD MIRD;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi sangketa dalam perkara antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASENGI (Nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASENGI (nenek para PENGGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering ke tanah empang milik H. PARASENGI (Nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi Wa' Tare tidak mempunyai tanah didekat tanah empang milik H. PARASENGI (Nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----
- Bahwa benar saksi tahu Wa' Tare pernah menjadi penggarap empang milik H. PARASENGI (Nenek para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru serta yang sekarang ini sebagian dikuasai oleh TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT;-----
- Bahwa benar saksi bahwa saluran air (*dahulunya lebar dan sekarang ini sudah sempit akibat pembangunan tanggul rumah Tergugat*) disebalah barat obyek sengketa adalah tanah bagian tanah empang milik H. PARASENGI (nenek para TERBANDING/para PENGUGAT) yang terletak di Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;-----

Bahwa dari keterangan-keterangan saksi - saksi para TERBANDING/para PENGUGAT tersebut telah diketahui dan dipahami dengan jelas, bahwa tanah sengketa adalah milik para TERBANDING/para PENGUGAT;-----

Bahwa bilamana ditelaah dan diteliti secara seksama baik surat-surat bukti (akta autentik) para TERBANDING/para PENGUGAT maupun keterangan-keterangan dari ke 4 (*empat*) orang saksi para TERBANDING/para PENGUGAT, maka kesemuanya mempunyai hubungan atau relavansi yang erat, sebab surat-surat bukti para TERBANDING/para PENGUGAT juga secara tegas menjelaskan bahwa tanah sengketa adalah milik para TERBANDING/para PENGUGAT;-----

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dipahami betul sebab akte otentik tersebut adalah keseluruhannya adalah surat-surat dari tanah sengketa atas nama para TERBANDING/para PENGGUGAT, demikian pula ke-4 (*empat*) orang saksi para TERBANDING/ para PENGGUGAT kesemuanya pula menerangkan bahwa surat-surat tanah empang sengketa tersebut kesemuanya adalah atas nama H. PARASENGGI (nenek dan/ataau orang tua/mertua para TERBANDING/para PENGGUGAT);-

Dengan demikian;-----

Bahwa ke-4 (ke-empat) orang saksi para TERBANDING/para PENGGUGAT tersebut saling besesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. Jo. Pasal 1908 KUHPerdata serta berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KHUPerdata, sehingga keterangan ke-4 (ke-empat) orang saksi tersebut telah memperkuat dalil-dalil gugatannya atas gugatan para PENGGUGAT a quo. maka secara secara yuridis formal telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang;-----

Bahwa di persidangan perkara ini. PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT telah mengajukan surat-surat bukti yakni dari T-1 s/d T-6 disamping juga TERGUGAT mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut :-----

a. BUKTI SURAT TERGUGAT:-----

Bahwa dengan meneliti surat-surat TERGUGAT: T-1 s/d T-13 yaitu berupa:-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari TERE selaku Penjual kepada NIRMALA selaku Pembeli Nomor:038/PHAT-MT/III/2016, tanggal 4 Maret 2016 Vide: (T-1);---

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Hj. SITTI SANIAH Ama selaku Penjual kepada NIRMALA selaku Pembeli Nomor:013/PHAT-MT/III/2016, tanggal 19 Januari 2016 Vide: (T-2);-----
3. Foto Copy Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari TERE selaku Penjual kepada HASIA selaku Pembeli Nomor:12/PHAT-MT/III/2016, tanggal 21 Nopember 2016 Vide: (T-3);-----
4. Foto Copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 266 (dua ratus enam puluh enam) meter persegi Obyek pajak ST SANIA HATTA 73-10-50-006-003-0002-0 Dusun Labuangnge, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2014 Vide: (T-4);-----
5. Foto Copy Surat Keterangan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015. , tanggal 2 April 2015 atas nama ST SANIAH HAJJA LUAS 266 (dua ratus enam puluh enam) atas nama: Callu Sutta; Vide: (T-4);-
6. Foto Copy Surat Keterangan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015. atas nama: Callu Sutta; Vide: (T-6);---
7. Foto Copy Kwitansi tanggal 27-032015 Vide: (T-7);-----
8. Foto Copy Kwitansi Vide: (T-8);-----
9. Foto Copy Kwitansi Vide: (T-9);-----
10. Foto Copy Surat Keterangan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017. atas nama: Latere; Vide: (T-10);-----
11. Foto Copy Surat Keterangan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017. atas nama: Latere; Vide: (T-11);-----
12. Foto Copy Kwitansi Vide: (T-12);-----
13. Foto Copy Surat Keterangan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017. atas nama: Callu Sutta Vide: (T-13);--

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat PEMBANDING/TERGUGAT (Vide:T-1 s/d Vide:T-14) dari PEMBANDING/TERGUGAT tersebut adalah Surat Keterangan Pengoperan bukanlah surat akta otentik sebagaimana disyaratkan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan apabila pelanggaran atas persyaratan tersebut mengakibatkan surat PEMBANDING/TERGUGAT tidak bisa disebut sebagai akta otentik akan tetapi hanya nilai sebagai AKTE DIBAWAH TANGAN, sehingga berdasarkan keadaan tersebut maka T-1 s/d T-3 yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dapat dinilai sebagai akta otentik terhadap objek sengketa malainkan hanya sebagai akta di bawah Tangan dan terlebih lagi Surat Keterangan pengoperan bukan produk dan atau dibuat oleh Kepala Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru;-----

Karena itu;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menunjukkan pula Surat Keterangan Pengoperan (T:-1 s/d T:-3) atas objek sengketa dalam perkara a qou ini adalah tidak memenuhi syarat-syarat otentik, maka para TERBANDING/para PENGGUGAT menilai Surat tersebut cacat yuridis;-----

Dengan demikian;-----

Dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa I dalam perkara a qou ini;----

Bukti surat TERGUGAT (T-1 dan T-13.) dari PEMBANDING/TERGUGAT tersebut yakni dimana yang membuat dan menandatangani surat tersebut bukan pihak berkompeten/ kewenangannya sebagai pejabat atau pada instansi pemerintah setempat sehingga bukti surat PEMBANDING/TERGUGAT tersebut merupakan bukti surat dengan penuh rekayasa, persekongkolan yang tidak mempunyai dasar kekuatan hukum terhadap surat tersebut ;-----

Dengan demikian;-----

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian surat TERGUGAT (T-1 dan T-13.) adalah "tidak mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna"-----

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING/ TERGUGAT Vide: (T:-5 s/d T:-7 dan T:-10 dan T:-11 serta T:-13) berupa Daftar Pembayaran IPEDA/PBB tahun 2015 s/d tahun 2017 berupa Surta Ketetapan pembangunan Daerah sebagaimana tertera pada bagian bawah tertulis "Daftar Pembayaran IPEDA/PBB dan Surta Ketetapan pembangunan Daerah" **Bukan merupakan bukti Kepemilikan Hak**" sebab pembayaran pajak adalah kewajiban setiap orang sebagai subyek pajak untuk membayar kepada negara sebagai imbalan atas kenikmatan yang diperoleh dari obyek pajak, kenikmatan mana yang diperoleh tidaklah harus sebagai pemilik atas obyek;-----

Begitu pula;-----

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para TURUT PEMBANDING/ para TERGUGAT Vide: (TT-I-1 s/d TT-I-5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00123, tanggal 1 Februari 2012 dan Kwitansi Pembayaran sebidang tanah di Dusun Labuangnge sebesar Rp.19.300.000,- serta Daftar Pembayaran IPEDA /PBB tahun 2015 s/d tahun 2017;-----

Dan begitu pula;-----

Bahwa TT.II-1 s/d TT;II-2 berupa dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00164, tanggal 29 Juli 2013 dan Daftar Pembayaran IPEDA /PBB tahun 2015;-----

Oleh karena itu;-----

Bahwa berupa Surta Ketetapan pembangunan Daerah sebagaimana tertera pada bagian bawah tertulis "Daftar Pembayaran IPEDA/PBB dan Surta Ketetapan pembangunan Daerah" **Bukan merupakan bukti Kepemilikan Hak**" sebab pembayaran pajak adalah kewajiban setiap orang sebagai subyek pajak untuk membayar kepada negara

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imbalan atas kenikmatan yang diperoleh dari obyek pajak, kenikmatan mana yang diperoleh tidaklah harus sebagai pemilik atas obyek;-----

Dengan demikian;-----

Pembuktian surat paara TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT (TT-I-1 s/d TT-I-5) dan TT.II-1 s/d TT.II-2 adalah "**tidak mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna**"-----

Bahwa di persidangan perkara ini PEMBANDING/TERGUGAT di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan di atas, juga mengajukan saksi- saksi dalam perkara a quo ini adalah 5 (*lima*) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Hj. Sitti Sania, S.Ma (Saksi Ke-1) :-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayahnya pernah menggarap tanah obyek sengketa atas izin MA LOLO pada saat saksi berumur 15 (lima belas) tahun ;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak melihat sendiri pemberian izin menggarap tanah MA LOLO pada ayahnya ;-----
- Saksi tidak dapat mengatakan setelah digarap ayahnya kemudian berpindah tangan kepada siapa ;-----
- Saksi tidak mengetahui berapa lama orang tuanya menggarap tanah tersebut ;-----

Bahwa keterangan saksi H. PASAI BIN. KALAU ini tidak dapat membuktikan bahwa benar ada fakta bahwa ayahnya pernah menggarap tanah obyek sengketa dan keterangan saksi mana tidak didukung oleh bukti lain ;-----

Dengan demikian;-----

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Terbanding/Penggugat (H. PASAI BIN. KALAU) berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lain maka dengan itu keterangan saksi H. PASAI BIN. KALAU pernah menggarap obyek sengketa atas izin MA LOLO adalah tidak terbukti secara hukum ;-----

2. Muhammdong.(Saksi Ke-2) :-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai beri

- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik MA LOLO karena diberitahu oleh ayahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan MA LOLO atas tanah obyek sengketa;-----

Bahwa Keterangan saksi Pembanding/Penggugat (AMIR BIN. SAPE) ini tidak dapat membuktikan bahwa benar dan secara fakta oleh karena hanya mendengar dari orang lain ;-----

Dengan demikian :-----Bahwa Keterangan AMIR BIN. SAPE tidak dapat dinilai sebagai keterangan seorang sebagai saksi;-----

Terlebih lagi ;-----

Bahwa Keterangan AMIR BIN. SAPE tidak dapat membuktikan kepemilikan MA LOLO terhadap obyek sengketa ;-----

3. Supardy:-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik MA LOLO karena diberitahu oleh ayahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan MA LOLO atas tanah obyek sengketa;-----

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tamrin :-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik MA LOLO karena diberitahu oleh ayahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan MA LOLO atas tanah obyek sengketa;-----

5. Sennang :-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik MA LOLO karena diberitahu oleh ayahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan MA LOLO atas tanah obyek sengketa;-----

Bahwa Keterangan saksi P PEMBANDING/TERGUGAT: (Hj. Sitti Sania,

S.Ma, Muhammdong,, Supardy Tamrin serta Sennang ini tidak dapat membuktikan bahwa benar dan secara fakta oleh karena hanya mendengar dari orang lain ;-----

Dengan demikian :-----

Bahwa Keterangan (Hj. Sitti Sania, S.Ma, Muhammdong,, Supardy Tamrin serta Sennang ini tidak dapat dinilai sebagai keterangan seorang sebagai saksi;-----

Terlebih lagi :-----

Bahwa Keterangan (Hj. Sitti Sania, S.Ma, Muhammdong,, Supardy Tamrin serta Sennang ini AMIR BIN. SAPE tidak dapat membuktikan kepemilikan PEMBANDING/TERGUGAT terhadap obyek sengketa ;-----



Justeru;-----

Atas nama para TERBANDING/para PENGGUGAT yang tercantum nama-nama kepemilikan atas obyek sengketa dalam data pada Kantor Kelurahan Bojo, Kecamatan Malussetasi, Kab.Barru dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Barru (Vide bukti surat para TERBANDING/para PENGGUGAT P:I-1 s/d XV. P:I- 53

Sehingga demikian Keterangan Saksi PEMBANDING/TERGUGAT yang bernama: **Hj. Sitti Sania, S.Ma, Muhammdong,, Supardy Tamrin serta Sennang** ini justeru melemahkan posisi PEMBANDING/TERGUGAT dan sekaligus memperkuat bukti surat para TERBANDING/para PENGGUGAT serta mempertegas kedudukan para TERBANDING/para PENGGUGAT atas tanah sengketa;-----

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati surat bukti (P-I-1 DAN P:I-2) dari TERBANDING/para PENGGUGAT tersebut yakni berupa Sertifikat Hal Milik (SHM) tersebut atas tanah sengketa, Akte Jual Beli dan Akte Hibah oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna "** ;-----

Bahwa bilamana surat bukti tersebut diatas dari TERBANDIN/para PENGGUGAT dihubungkan atau dikaitan dengan bukti surat-surat lainnya dari TERBANDING/para PENGGUGAT, maka jelas kesemuanya mempunyai keterkaitan yang erat antara surat satu sama lain;-----

Oleh karena ;-----

Baik bukti surat P:I-1 s/d P:I-53 dari TERBANDING/ para PENGGUGAT PENGGUGAT ang dikuasai dan ditempati oleh:
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



TERBANDING /TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para
TURUT TERGUGAT tersebut adalah Tanah Hak Milik TERBANDING/
para PENGGUGAT;-----

Bahwa dari surat-surat bukti TERBANDING/ para PENGGUGAT (P:I-
I. s/d P:I-53) tersebut diatas adalah telah cukup membuktikan secara
sah dan sempurna, bahwa tanah perumahan sengketa tersebut
adalah tanah perumahan milik TERBANDING/ para PENGGUGAT;----

II.2.2. **PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** ;-----

Bahwa pada Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal, 2 Juni 2019
dalam perkara a quo ini didapatkan fakta dilapangan (obyek
sengketa) sebagai berikut :-----

1. Bahwa didapatkan fakta dilapangan yaitu: tidak adanya
kekurangan Pihak dalam Gugatan TERBANDING/para
PENGGUGAT yang diajukan sebagai pihak TERGUGAT
maupun pihak para TURUT TERGUGAT perkara a quo ini.-----

Dan begitu pula;-----

Bahwa Penguasaan obyek sengketa
PEMBANDING/TERGUGATdan para TURUT
PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT" yang mendirikan
bangunan rumah diatas tanah sengketa dengan batas- batas
sebagai berikut :-----

- a. Bahwa sekitar tahun 2015 TERGUGAT (MIRSAN) secara
sepihak dan tanpa hak serta Melawan Hukum masuk,
menguasai, menduduki, menempati serta mendirikan
bangunan tempat tinggal sebagian tanah/empang milik
orang tua/mertua/nenek para PENGGUGAT (almarhumah
Hj. HALIDA SAID ALIEI) dengan luas $\pm 450.M^2$ (Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik para PENGUGAT;----
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar – Parepare;--
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Juma;-----
- Sebelah Barat : Saluran air adalah merupakan bagian dari tanah/empang milik para PENGUGAT;---

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA: I;-----

b. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT menjual sebagian tanah milik para PENGUGAT (Obyek Sengketa) kepada TURUT TERGUGAT: I (RUDI Bin. H. LATUTU) dengan luas $\pm 50.M^2$ (Kurang Lebih Lima Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai/ditempati oleh TERGUGAT;-----
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Parepare;--
- Sebelah Selatan : Bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai/ditempati oleh TURUT TERGUGAT:II
- Sebelah Barat : Saluran air adalah merupakan bagian dari tanah/empang milik para PENGUGAT;---

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA: II;-----

c. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT: II yang menduduki/menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 50.M^2$ (Kurang Lebih Lima Puluh Meter Persegi), juga diperoleh dengan cara membeli dari
Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT secara ilegal dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari para PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah/empang milik para PENGGUGAT yang seluas $\pm 73.052.M^2$ (*Kurang Lebih Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Meter Persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditempati oleh TURUT TERGUGAT:I;-----
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Parepare;---
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Andi Tang (sekarang ini Jadi laut) dan rumah milik Juma ;-----
- Sebelah Barat : Saluran air adalah merupakan bagian dari tanah/empang milik para PENGGUGAT;---

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA: III;-----

2. Bahwa didapatnya fakta dilapangan yaitu: batas tanah sengketa sebelah Selatan yaitu: dimana pihak para TERBANDING/para PENGGUGAT sendiri menyatakan: " Tanah/Empang Andi Tang (sekarang ini Jadi laut) dan rumah milik Juma" ;-----

Di _____ Lain _____ hal _____

:-----Dalam
Gugatan TERBANDING/ para PENGGUGAT pada halaman 1 (satu) menyatakan bahwa tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Utara : Tanah /kebun milik Andi Dewa;-----
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar – Parepare;----
- Sebelah Selatan : Tanah empang Andi Tang (sekarang sudah Jadi laut)/rumah Juma;-----

Sebelah Barat : Laut/Pohon Bakau;-----

Sedangkan fakta yang didapat dilapangan bahwa batas – batas obyek sengketa adalah sesuai dengan dalam gugatan para TERBANDING/ para PENGGUGAT baik pada batas Sebelah Utara, Sebelah Timur, Sebelah Selatan dan Sebelah Barat :-----

IV. JAWABAN TERHADAP KEBERATAN KE EMPAT.

Bahwa Judex Factie a quo Pengadilan Negeri Barru tidaklah salah dan tidak keliru dalam memberikan konstitusinya atau menerapkan hukumnya sesuai dengan menerapkan hukum acara terhadap Pembuktian dalam perkara ini khususnya dari saksi – saksi yang diajukan oleh para PEMBANDING/para PENGGUGAT yang masing – masing pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menyatakan ...***dst Bahwa tanah perumahan adalah merupakajn bagian tanah empang milik H. Parasenggi (Nenek para PENGGUGAT***” ;--

Dengan demikian :-----

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat saling berbedah khususnya mengenai asal keberadaan tanah obyek sengketa ;-----

Begitu pula :-----

Alat Bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para TURUT PEMBANDING/para TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya saksi para
TERBANDING/para PENGGUGAT (LATERE) yang bernama ROHANA;----

(mohon diperiksa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I & II dalam
berkas perkara);-----

Karena itu :-----

Kesimpulan hukum judex factie a quo pada halaman 23 alinea 3 dan 4
dalam Putusannya menyatakan: " **...dst alat bukti surat yang diajukan
oleh Tergugat semuanya telah dikesampingkan dst....**";-----

(Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.202 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret
1976) menyatakan : " **Dalil yang disangkal oleh pihak lawannya harus
dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalilkannya** " NAWAWI,
SH " **Teknik dan Strategi Membela perkara Perdata** " Penerbit fajar
Agung Jakarta 1987;-----

Dari bukti surat PEMBANDING/TERGUGAT atas nama MIRSAN hanya
sekedar pula diajukan sebagai bukti surat yang tidak ada hubungannya dengan
obyek sengketa ;-----

Lagi pula:-----

Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat bagi
PEMBANDING/TERGUGAT dan TURUT PEMBANDING/pra TURUT
TERGUGAT karena bukti surat mana tidak meneguhkan kepemilikan para
Tergugat;-----

Dengan

demikian;-----

Bahwa bukti surat T.1 s/d T.4 atas nama PEMBANDING/TERGUGAT selain
bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan kepemilikan obyek
sengketa bagi diri PEMBANDING/TERGUGAT;-----

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Perhatian Ketua/ Majelis Ketua Hakim Tinggi ;-----

Dari bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT tersebut diatas tidaklah manpu meneguhkan hak kepemilikan PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT sehingga judex factie a quo tidak salah dan tidak keliru mengambil kesimpulan hukum dan sudah benar menerapkan hukum;-----

Begitu pula;-----

Bahwa fakta hukum telah terungkap dipersidangan dan diakui oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT dengan didukun oleh saksi-saksi bahwa PEMBANDING/ TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT menguasai obyek sengketa adalah PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT ;-----

Dengan

demikian;-----

Judex factie a quo Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT, Saksi mana tersebut satu sama lain saling berbeda khususnya mengenai keberadaan tanah obyek sengketa;-----

Mohon Perhatian Ketua / Majelis Hakim Tinggi

Bahwa cara mengkonstatir maupun mengkwalifisir peristiwa dan fakta yang terungkap dipersidangan judex factie sudah benar dan tidak keliru dalam mengkonstatir/memberikan hukumnya;-----

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

karena:-----

Seharusnya apakah PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT lebih dahulu menguasai obyek sengketa dari pada para TERBANDING/para PENGGUGAT ;-----

Tetapi:-----

Seharusnya mengapa ada tanah empang milik para TERBANDING/para PENGGUGAT yang berbatasan dengan obyek sengketa (**Sebelah Barat obyek sengketa**), dan obyek sengketa I , II dan III adalah merupakan bagian tanah empang yang terpisahkan milik para TERBANDING/para PENGGUGAT (Mohon diperiksa hasil Pemeriksaan Setempat) ;-----

Dengan demikian:-----

Bahwa adanya tanah perumahan adalah bagian tanah empang yang tak terpisahkan milik para PEMBANDING/para PENGGUGAT yang berdekatan dengan obyek sengketa (Sebelah Barat obyek sengketa) yang semula disangkal oleh PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT memberikan bukti persangkaan yang kuat bahwa PEMBANDING/TERGUGAT dan para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT menguasai, mendirikan rumah tempat tinggal diatas obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dengan para PEMBANDING/para PENGGUGAT;-----

Mohon Perhatian Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, para TERBANDING semula para PENGGUGAT dengan ini mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tinggi Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :-----

1. **Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT dan TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT;**-----

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor:**
17/Pdt.G/2018/PN.Bar. tanggal 28 Februari 2019;-----

3. **Menghukum Pemohon Banding: dari PEMBANDING/TERGUGAT dan**
para TURUT PEMBANDING/para TURUT TERGUGAT secara renteng
membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Pebruari 2019 No. 17/Pdt.G/2018/PN.Bar dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum, Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditintgkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Februari 2019 No. 17/Pdt.G/2018/PN.Bar dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat , Tutrut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, maka yang bersangkutan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan tersebut ; -----

Mengingat pasal – pasal dalam RBG, dan Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria, pasal 1365 Kitab Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata, maupun peraturan – peraturan lainnya yang
bersangkutan :-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal
28 Februari 2019 Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bar yang dimohonkan
banding tersebut ;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat
Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2019** oleh
kami **I MADE SERAMAN,SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan
H.AHMAD GAFFAR, SH.,MH dan **Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2019** oleh Ketua
Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh
MUSTAMING, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H.AHMAD GAFFAR, SH.,MH

I MADE SERAMAN,SH.MH

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT.MKS.



ttd

Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

PANITERA APENGGANTI

ttd

MUSTAMING, SH.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan..... Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan..... Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan..... Rp. 134.000,- ;

Jumlah Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
an. Panitera,
Panitera Muda Perdata**

**SULAIMAN, SH.MH
NIP. 197406112002121001**